

RINGKASAN SKRIPSI / NASKAH PUBLIKASI

**IMPLEMENTASI MEDIASI PENAL SEBAGAI PERWUJUDAN
RESTORATIVE JUSTICE DALAM SISTEM PERADILAN
PIDANA INDONESIA**



Diajukan oleh:

Santa Novena Christy

NPM : 100510296

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian

Sengketa Hukum

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2014

HALAMAN PERSETUJUAN
RINGKASAN SKRIPSI / NASKAH PUBLIKASI
IMPLEMENTASI MEDIASI PENAL SEBAGAI PERWUJUDAN
RESTORATIVE JUSTICE DALAM SISTEM PERADILAN
PIDANA INDONESIA



Diajukan oleh:

Santa Novena Christy

NPM : 100510296
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian
Sengketa Hukum

Telah Disetujui,

Dosen Pembimbing

Tanggal

: 20 Juni 2014

Dr. AL. Wisnubroto, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan:

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., L.L.M.

Implementasi Mediasi Penal Sebagai Perwujudan *Restorative Justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Santa Novena Christy

Aloysius Wisnubroto

Ilmu Hukum / Fakultas Hukum / Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Abstract

This research aims to study and analyze the implementation of penal mediation in the Indonesian criminal justice system by using a restorative justice approach. Judging from the type of research, this research is a legal research that using normative research method, by reviewing related theories as well as the prevailing norms. The data used is primary data and secondary data. Data searches conducted through interviews, and analyzed qualitatively and quantitatively, then written in descriptive analysis. The results showed that the juridical basis for the implementation of penal mediation as the embodiment of restorative justice in the criminal justice system of Indonesia is still known to be weak because only known by limited through the discretion of law enforcement and partial. In addition, the implementation of penal mediation in the resolution of criminal cases, is only available on the investigation stage.

Key word: penal mediation, restorative justice, indonesian criminal justice system

A. Latar Belakang Masalah

Hukum pidana mempunyai posisi sentral untuk menyelesaikan konflik yang terjadi dalam rangka melindungi dan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, hukum pidana menjadi penting peranannya, sekarang dan di masa mendatang bagi masyarakat sebagai kontrol sosial untuk mencegah timbulnya *disorder*, khususnya sebagai pengendali kejahatan.¹ Hukum yang baik seharusnya berpijak dan mengutamakan keadilan, kemudian kemanfaatan dan selanjutnya pijakan terakhir adalah kepastian hukum.

¹ Muhari Agus Santoso, 2002, *Paradigma Baru Hukum Pidana*, cetakan I, Averroes Press, Malang, hlm. 12.

Keadilan dalam hukum pidana selama ini sudah dianggap ditegakkan apabila pelaku tindak pidana setelah melalui proses peradilan pidana dijatuhi sanksi sesuai dengan aturan-aturan hukum pidananya. Hal tersebut tidak terlepas dari dominasi paradigma *Retributive Justice* dalam pembentukan dan implementasi hukum pidana. Dalam paradigma *Retributive Justice* kejahatan dipandang sebagai persoalan antara negara dengan individu pelaku karena hukum yang ditetapkan oleh negara untuk menjaga ketertiban, ketentraman, dan keamanan kehidupan bermasyarakat telah dilanggar oleh pelaku.² *Retributive Justice* memandang bahwa wujud pertanggungjawaban pelaku harus bermuara pada penjatuhan sanksi pidana. Kerugian atau penderitaan korban dianggap sudah diimpaskan, dibayar atau dipulihkan oleh pelaku dengan menjalani dan menerima proses pembedaan.

Apabila diperhatikan secara seksama, substansi maupun prosedur penyelesaian tindak pidana melalui jalur hukum pidana yang selama ini dijalankan hampir tidak membawa manfaat apapun bagi pemulihan penderitaan korban. Selama ini sanksi pidana lebih merupakan “pembayaran atau penebusan” kesalahan pelaku kepada Negara daripada wujud pertanggung jawaban pelaku atas perbuatan jahatnya kepada korban.³ Padahal yang langsung mengalami penderitaan atau kerugian akibat tindak pidana itu adalah korbannya.

² G. Widiartana, 2013, *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, UAJY, Yogyakarta, hlm. 102.

³ *Ibid.*

Dalam perkembangannya, terlihat adanya upaya-upaya ke arah perbaikan perlakuan terhadap hak dan kepentingan korban tindak pidana. Salah satu upaya tersebut ialah mulai dikembangkannya paradigma *Restorative Justice* yang memandang kejahatan sebagai konflik antar individu dan pertanggung jawaban pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman terhadap perbuatannya serta untuk membantu memutuskan mana yang paling baik bagi penyelesaian tindak pidana dengan mempertimbangkan penderitaan atau kerugian korban.⁴ Salah satu wujud implementasi *Restorative Justice* ialah melalui Mediasi Penal (*penal mediation*). Melalui proses Mediasi Penal dapat diperoleh puncak keadilan tertinggi karena terjadinya kesepakatan para pihak yang terlibat dalam perkara pidana tersebut yaitu antara pihak pelaku dan korban. Pihak pelaku dan korban diharapkan dapat mencari dan mencapai solusi serta alternatif terbaik untuk menyelesaikan perkara tersebut dengan menggunakan prinsip *win-win solution*.

Mediasi Penal di tingkat Internasional telah lama dikenal, dalam beberapa konferensi misalnya Kongres PBB ke-9 tahun 1995, Konferensi Internasional Pembaharuan Hukum Pidana (*International Penal Reform Conference*) tahun 1999, dan juga dalam Kongres PBB ke-10 tahun 2000.⁵ Sebagai tindak lanjut pertemuan internasional tersebut, mendorong munculnya dokumen internasional yang berkorelasi dengan peradilan restoratif dan mediasi dalam perkara pidana berupa *the Recommendation of the Council of*

⁴ Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 128.

⁵ <http://romygumilar.wordpress.com/tag/mediasi-penal/>, Rommy Gumilar, *Semangat Perbaikan Menuju Peradilan Restoratif*, hlm. 1, diakses 5 Maret 2014 Pukul 20.48 WIB.

*Europe 1999 No. R (99) 19 tentang “Mediation in Penal Matters”, berikutnya the EU Framework Decision 2001 tentang “the Stannding of Victim in Criminal Proceedings” dan the UN Principles 2002 (Resolusi Ecososc 2002/12) tentang “Basic Principles on the Use Restorative Justice Programmes in Criminal Matters”.*⁶ Mediasi Penal ini juga dikenal dalam beberapa Undang-Undang pada Negara Austria, Jerman, Belgia, Perancis dan Polandia.⁷

Di Indonesia, khususnya dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Mediasi Penal dikenal secara terbatas melalui diskresi penegak hukum secara parsial. Di Kepolisian Mediasi Penal diatur dalam Pasal 14 huruf f Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri yang menyebutkan bahwa “*penerapan Konsep Alternative Dispute Resolution (pola penyelesaian masalah sosial melalui jalur alternative yang lebih efektif berupa upaya menetralsir masalah selain melalui proses hukum atau non litigasi), misalnya melalui upaya perdamaian*”, dan diatur pula dalam Surat Kapolri No.Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Di Kejaksaan dan Pengadilan belum ada aturan yang secara tegas dan jelas mengenai Mediasi Penal.

⁶ *Ibid.*

⁷ Barda Nawawi Arief, Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan, Makalah yang disampaikan dalam Seminar Nasional Pertanggung jawaban Hukum korporasi dalam Konteks *Good Corporate Governance* Tanggal 27 Maret 2007, hlm. 20-30.

Seringkali kita masih menjumpai fenomena-fenomena hukum seperti kasus yang dialami nenek Minah yang mencuri 3 buah kakao di perkebunan milik PT Rumpun Sari Antan. Karena perbuatannya itu nenek Minah dipidana dengan pidana penjara selama 1 bulan 15 hari penjara dengan masa percobaan 3 bulan.⁸ Kasus nenek Minah tersebut sejatinya dapat diselesaikan melalui Mediasi Penal sehingga tidak perlu sampai pada proses peradilan yang dirasa kurang efektif dan efisien.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah eksistensi peraturan perundang-undangan sebagai landasan yuridis implementasi Mediasi Penal sebagai perwujudan *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia ?
2. Bagaimanakah implementasi Mediasi Penal dalam penyelesaian perkara pidana pada tahap penyidikan, tahap penuntutan dan tahap persidangan ?

C. Pembahasan dan Hasil Penelitian

1. Tinjauan tentang Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Sistem Peradilan Pidana atau *Criminal Justice System* merupakan suatu istilah yang menunjukan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem. Rusli Muhammad mengemukakan bahwa Sistem Peradilan Pidana merupakan jaringan peradilan yang bekerja sama secara terpadu di antara bagian-bagiannya untuk mencapai tujuan tertentu baik jangka pendek maupun

⁸ <http://news.detik.com/read/2009/11/19/152435/1244955/10/mencuri-3-buah-kakao-nenek-minah-dihukum-1-bulan-15-hari>, Arbi Anugrah, Mencuri 3 Buah Kakao Nenek Minah Dihukum 1 Bulan 15 Hari, hlm. 1, diakses 2 Maret 2014 Pukul 16.02 WIB.

jangka panjang.⁹ Tujuan dari Sistem Peradilan Pidana menurut Marjono adalah mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah diadili, mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak lagi mengulangi perbuatannya.¹⁰

Sistem Peradilan Pidana Indonesia menganut sistem Inquisitoir diperlunak dan terpengaruh oleh *Due Process Model*. Dalam sistem Inquisitoir diperlunak pemeriksaan tetap dilakukan secara tertutup namun dimungkinkan seorang tersangka didampingi oleh seorang Penasihat Hukum yang pendampingannya bersifat pasif tanpa memberikan pembelaan. Selain sistem ini diperlunak, berlakunya dibatasi pula hanya pada tingkat kepolisian sehingga pada tingkat berikutnya harus dilakukan dengan Sistem Aquisitoir. Konsep *Due Process Model* dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia sangat menjunjung tinggi asas *Presumption of Innocence* dan memegang teguh doktrin *Legal Audit*. Seseorang dianggap bersalah apabila penetapan kesalahannya dilakukan secara prosedural dan dilakukan oleh mereka yang memiliki kewenangan untuk itu

Sistem Peradilan Pidana di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada baik yang terdapat di dalam ataupun di luar Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mempunyai perangkat struktur atau sub sistem yang terdiri dari Kepolisian yang

⁹ Rusli Muhammad, 2011, Sistem Peradilan Pidana Indonesia, UII Press, Yogyakarta, hlm. 13.

¹⁰ Romli Atmasasmita, 2010, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, hlm. 3.

melakukan tugas penyelidikan dan penyidikan, Kejaksaan yang melakukan tugas penuntutan terhadap suatu tindak pidana, Pengadilan yang melaksanakan atau mengimplementasikan hukum terhadap suatu perkara dengan suatu putusan hakim, serta Lembaga Pemasyarakatan dan Balai Pemasyarakatan yang bertugas melakukan pembinaan terhadap terpidana agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Pembinaan terhadap terpidana yang mendapat hukuman pidana penjara dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan, sedangkan untuk terpidana yang mendapat hukuman berupa pidana percobaan atau pidana bersyarat dilakukan oleh Badan Pemasyarakatan.

Subsistem-subsistem tersebut secara keseluruhan dan merupakan suatu kesatuan berusaha mentransformasikan masukan menjadi luaran yang menjadi tujuan Sistem Peradilan Pidana yaitu menanggulangi kejahatan atau mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima masyarakat.

2. Mediasi Penal sebagai perwujudan *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara pidana

Penyelesaian konflik dengan peradilan pidana berdasarkan pandangan *Retributive Justice* selama ini telah merusak hubungan kekeluargaan antara korban dan pelaku. Kerugian atau penderitaan korban akibat tindak pidana yang dilakukan pelaku dianggap telah dibayarkan atau dipulihkan oleh pelaku dengan menjalani dan menerima proses

pemidanaan tanpa memperhatikan kepentingan-kepentingan korban yang secara langsung mengalami penderitaan atau kerugian akibat tindak pidana. Penegakan hukum hanya bertumpu pada negara sebagai yang terutama bagi penentu dan pemberi rasa keadilan.

Pencarian keadilan dalam perkara pidana menggunakan pendekatan *Retributive Justice* sepenuhnya bertumpu pada kemampuan dari integrasi sistem yang dibangun oleh Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Keadilan yang diberikan oleh negara belum tentu bahkan sering tidak sesuai dengan kehendak para pencari keadilan itu sendiri, sebab pada dasarnya setiap orang membutuhkan dan mengejar kepentingan mereka serta tingkat akseptabilitas yang beragam atas rasa keadilan.¹¹ Keadilan yang demikian merupakan konsep *Restorative Justice*. Teddy Lesmana dalam artikelnya menyebutkan bahwa:¹²

Prinsip *Restorative Justice* pada intinya menghendaki bahwa entitas peradilan lebih mempertajam analisis hukum dan naluri keadilan berdasarkan nurani kemanusiaan. Peradilan harus menjadi sebuah lembaga yang dapat menjadi sarana pemerataan keadilan dengan memberikan peluang yang cukup bagi kehendak individu untuk mengenali dan mewujudkan keadilan yang mereka butuhkan.

Restorative Justice hanya dapat dicapai melalui kesepakatan para pihak yang berperkara. Salah satu konsep untuk mewujudkan gagasan tersebut adalah melalui Mediasi Penal. Ide yang mendasari Mediasi Penal

¹¹ <http://www.djbnews.com/2011/10/mediasi-penal-dalam-wacana-pembaharuan.html>, Teddy Lesmana, Mediasi Penal Dalam Wacana Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Indonesia, hlm. 2, diakses 7 April 2014 Pukul 23.10 WIB.

¹² *Ibid*, hlm. 3-4.

adalah menyatukan pihak-pihak yang menginginkan untuk merekonstruksi model peradilan pidana yang sangat panjang dengan model resolusi yang akan memperkuat posisi korban dan mencari alternatif pidana, serta mencari cara untuk mengurangi kerugian dan beban berat pada sistem peradilan pidana mengingat sistem ini lebih efektif dan efisien.¹³

3. Implementasi Mediasi Penal sebagai perwujudan *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

a. Eksistensi peraturan perundang-undangan sebagai landasan yuridis implementasi Mediasi Penal sebagai perwujudan *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Landasan yuridis implementasi Mediasi Penal sebagai perwujudan *Restorative Justice* bagi polisi dalam tahap penyidikan ialah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu Pasal 18 ayat (1) jo. Pasal 16 ayat (1) huruf l yang mengatur mengenai kewenangan polisi untuk bertindak menurut penilaiannya sendiri atau biasa disebut dengan diskresi, Perkap Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri Pasal 14 huruf f yang mengatur bahwa salah satu bentuk kegiatan dalam implementasi Polmas adalah implementasi konsep ADR (pola penyelesaian masalah sosial melalui jalur alternatif yang lebih efektif

¹³ <http://masriadam.blogspot.com/2013/02/hukum-progresif.html>, Masri Adam, Membangun Konstruksi Politik Hukum Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana, diakses 6 Maret 2014 Pukul 21.30 WIB, hlm. 3.

berupa upaya menetralsir masalah selain melalui proses hukum atau non litigasi) misalnya melalui upaya perdamaian, dan Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR) yang ditindaklanjuti dengan surat telegram No.STR/583/VII/2012 tanggal 8 Agustus 2012 yang menjelaskan mengenai rambu-rambu hukum implementasi Restorative Justice oleh penyidik di jajaran reskrim.

Saat ini belum ada aturan yang jelas dan tegas mengenai Mediasi Penal dalam lingkungan kejaksaan dan lingkungan kehakiman. Di lingkungan kejaksaan, Mediasi Penal sejatinya dapat saja dilakukan dengan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 35 huruf c tentang *deponering* dan Pasal 8 ayat (4), serta Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-013/A/JA/12/2011 tanggal 29 Desember 2011 tentang Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum. Di lingkungan kehakiman, hakim dapat saja menerapkan Mediasi Penal sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) yang menyebutkan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dan yurisprudensi yaitu Putusan Pengadilan Negeri

Jakarta Utara Nomor: 46/Pid/UT/781/WAN tanggal 17 Juni 1978.

Bismar Siregar sebagai Hakim Ketua Sidang dalam putusan tersebut mempertimbangkan adanya penyelesaian secara “perdamaian” maka perbuatan diantara para pihak tidak lagi merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran yang dapat dihukum lagi, dan oleh karenanya melepaskan tertuduh dari segala tuntutan hukum.¹⁴

b. Implementasi Mediasi Penal sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Ada dua mekanisme Mediasi Penal di lingkungan kepolisian yaitu yang dilakukan oleh penyidik sebagai mediatornya dan yang dilakukan dengan bantuan FKPM (Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat) sebagai mediatornya. Berdasarkan hasil penelitian dengan mengkaji beberapa kasus-kasus konkret dan dengan menginterpretasikan hasil wawancara dengan penyidik Polres Sleman, maka dapat disimpulkan bahwa perkara-perkara pidana yang dapat diselesaikan melalui Mediasi Penal oleh kepolisian tidak ada kriteria atau ketentuan bakunya. Pertimbangan kepolisian untuk menyelesaikan perkara pidana melalui Mediasi Penal sifatnya fleksibel dan kasuistik.

Dalam melakukan penyelesaian kasus melalui Mediasi Penal, kepolisian mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

¹⁴ <http://www.djbnews.com/2011/10/mediasi-penal-dalam-wacana-pembaharuan.html>, *Op.Cit.*, hlm. 5.

- 1) Dilihat dari sisi pelakunya, seperti latar belakang pelaku melakukan tindak pidana (tujuan pelaku melakukan tindak pidana, kondisi sosial-ekonomi pelaku, pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana), pelaku mengakui tindak pidana yang dilakukan dan berjanji tidak akan mengulang perbuatannya, pelaku masih dapat dibina, pelaku bersedia mengganti kerugian kepada korban sebagai pemulihan rasa keadilan yang diciderai, pelaku/keluarga pelaku bersedia minta maaf kepada korban/keluarga korban.
- 2) Dilihat dari sisi korbannya, seperti kesediaan para pihak khususnya korban untuk melakukan penyelesaian secara musyawarah dan bebas dari tekanan, dan kesanggupan korban untuk dapat memaafkan dan menerima perbuatan pelaku.
- 3) Dilihat dari sisi kasusnya. Kasus-kasus yang diselesaikan bukan merupakan kasus yang menonjol atau menjadi perhatian masyarakat sehingga tidak akan timbul gejolak dalam masyarakat, misalnya kasus perkosaan, perampokan, pembunuhan dan lainnya.

Belum ada praktik Mediasi Penal yang dilakukan oleh jaksa pada pada tahap penuntutan. Selama ini hasil kesepakatan mediasi atau perdamaian antara pelaku dan korban tindak pidana hanya menjadi pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan dengan berpedoman pada Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-013/A/JA/12/2011 tanggal 29 Desember 2011

tentang Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum. Adanya kesepakatan perdamaian antara pelaku dan korban tindak pidana hanya sebagai salah satu faktor untuk meringankan tuntutan atau menuntut pidana percobaan/bersyarat oleh Jaksa Penuntut Umum.

Di tahap persidangan juga belum ada praktik Mediasi Penal yang dilakukan oleh hakim. Hal-hal yang menyangkut kesepakatan perdamaian para pelaku dan korban tindak pidana baik di dalam persidangan maupun di luar persidangan hanya menjadi pertimbangan hakim untuk menentukan berat ringannya putusan pidana yang dijatuhkan. Pertimbangan hakim terhadap hasil kesepakatan perdamaian antara pelaku dan korban tindak pidana didasari oleh kewajibannya yang tersirat dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Selain itu, dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 diatur bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, maka dari itu tentang berat ringannya hukuman diserahkan kepada masing-masing hakim untuk menggali keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

D. Kesimpulan

1. Salah satu bentuk perwujudan *Restorative Justice* adalah dengan dikembangkannya konsep Mediasi Penal yang menjadi alternatif dalam penyelesaian perkara pidana. Eksistensi peraturan perundangan-undangan sebagai landasan yuridis implementasi Mediasi Penal sebagai perwujudan *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia saat ini masih bersifat lemah karena tidak diatur pada tataran undang-undang melainkan dikenal secara terbatas melalui diskresi penegak hukum dan sifatnya parsial. Pada tataran dibawah undang-undang, landasan yuridis Mediasi Penal hanya diatur melalui Surat Kapolri No. Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR) dan Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.
2. Implementasi Mediasi Penal dalam penyelesaian perkara pidana baru ada pada tahap penyidikan melalui 2 (dua) cara yaitu Mediasi Penal yang mediatornya adalah penyidik dan Mediasi Penal yang mediatornya adalah Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM). Pada tahap penuntutan dan tahap persidangan belum ada praktik Mediasi Penal yang dilakukan baik oleh jaksa maupun hakim sebagai aparat penegak hukum. Pada tahap penuntutan, hasil kesepakatan mediasi hanya menjadi pertimbangan bagi jaksa untuk meringankan tuntutan pidana atau menuntut pidana

percobaan/bersyarat. Sedangkan, pada tahap persidangan hasil kesepakatan mediasi hanya menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

E. Saran

1. Landasan yuridis Mediasi Penal sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana saat ini hanya berupa diskresi penegak hukum karena belum diatur pada tataran undang-undang sehingga pada masa mendatang perlu dibentuk suatu peraturan perundang-undangan sebagai payung hukumnya sehingga dapat menjadi landasan yuridis yang kuat bagi aparat penegak hukum dalam mewujudkan *Restorative Justice* yang tentunya akan lebih memberikan rasa keadilan yang dikehendaki oleh masyarakat dan tidak terjadi adanya penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) dari para pihak yang terlibat dalam Sistem Peradilan Pidana.
2. Praktik Mediasi Penal yang saat ini telah dilakukan oleh aparat penegak hukum menggambarkan bahwa telah terjadi pergeseran *Retributive Justice* menuju *Restorative Justice*. Oleh karenanya, diperlukan pengaturan lebih baik dan lebih lanjut mengenai tahap dan proses Mediasi Penal serta progresivitas setiap aparat penegak hukum dalam rangka penanganan perkara pidana agar keadilan yang seimbang yang diinginkan dan dibutuhkan oleh masyarakat dapat terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

G. Widiartana, 2013, Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Muhari Agus Santoso, 2002, Paradigma Baru Hukum Pidana, Averroes Press, Malang.

Muladi, 1995, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

Romli Atmasasmita, 2010, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.

Rusli Muhammad, 2011, Sistem Peradilan Pidana Indonesia, UII Press, Yogyakarta.

Makalah

Barda Nawawi Arief, Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan, Makalah yang disampaikan dalam Seminar Nasional Pertanggung jawaban Hukum korporasi dalam Konteks Good Corporate Governance Tanggal 27 Maret 2007.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Kebijakan

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008
Tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat
Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri

Kebijakan

Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009
tentang Penanganan Kasus Melalui Alternative Dispute Resolution (ADR)

Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-013/A/JA/12/2011
tanggal 29 Desember 2011 tentang Pedoman Tuntutan Pidana Perkara
Tindak Pidana Umum

Website

<http://news.detik.com/read/2009/11/19/152435/1244955/10/mencuri-3-buah-kakao-nenek-minah-dihukum-1-bulan-15-hari>, diakses 2 Maret 2014.

<http://romygumilar.wordpress.com/tag/mediasi-penal/>, diakses 5 Maret 2014.

<http://masriadam.blogspot.com/2013/02/hukum-progresif.html>, diakses 6 Maret 2014.

<http://www.djbnews.com/2011/10/mediasi-penal-dalam-wacana-pembaharuan.html>, diakses 7 April 2014.